

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR **41** TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Petugas penilai adalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas terkait pajak yang meliputi :

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN

Pasal 3

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan dan/atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perorangan untuk SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT dengan Pajak terutang sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT asli yang diajukan keberatan;
 - b. surat keterangan Lurah/ Peratin setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT dengan Pajak terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT yang diajukan keberatan;

- b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/ Peratin setempat;
 - f. perhitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. fotocopy pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/ Peratin setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya Kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Bupati, dalam hal jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhada di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai Laporan Hasil Pemeriksaan keberatan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf b dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, SKPDLB Kepala Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT, SKPD, SKPDLB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 12

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal *23 Desember* 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal *23 Desember* 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR *42*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 Desember 2013

**FORMAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT. RW.
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
Pajak yang Terutang tahun : sebesar Rp.
(.....)

Tanggal diterima SPPT :
atau SKPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN

dengan ini mengajukan keberatan atas
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN* tersebut di atas
dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Bersama ini dilampirkan pula (*lingkari nomor yang dilampirkan*):

1. Asli SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN tahun
2. Tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun
sebelumnya (.....)
3. Foto copy Sertifikat atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan
Kavling / Akte Jual Beli / Girik / Surat Keterangan lainnya berupa
.....

4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat.
5. Perhitungan jumlah Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan.
6. fotocopy pembayaran rekening listrik bulan terakhir.
7.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

.....,

Pemohon,

(.....)

**FORMAT KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD/SKPKB/
SKPKBT/SKPDLB/SKPDN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPKB/
SKPKBT/SKPDLB/SKPDN
Tahun

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah/Peratin :
Kecamatan :
Kabupaten :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak
sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB Pedesaan dan
Perkotaan tahun dengan alasan sebagaimana daftar
terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....,
Lurah/Peratin*

(.....)

Lampiran Surat Lurah/Peratin
 Nomor :
 Tanggal :

**DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Pekon/ :
 Kelurahan
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak yang Terutang Rp.	SPPT diterima tgl.	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
....										
dst.										
Jumlah Pajak Terutang							(..... .)			

.....
 Peratin/Lurah
 (.....)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut 1, 2 dst.
- Kolom 2 : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai SPPT.
- Kolom 3 : Diisi nomor objek pajak sesuai SPPT.
- Kolom 4 : Diisi luas bumi sesuai dengan luas bumi pada SPPT.
- Kolom 5 : Diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada SPPT.
- Kolom 6 : Diisi luas bangunan sesuai dengan luas bangunan pada SPPT.
- Kolom 7 : Diisi kelas bangunan sesuai dengan kelas bangunan pada SPPT.
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah pajak terutang pada SPPT.
- Kolom 9 : Diisi tanggal penerimaan SPPT oleh Wajib Pajak.
- Kolom 10 : Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
(misalnya, luas bumi yang benar adalah 1.000 m²)
- Kolom 11 : Diisi dengan tanda tangan masing-masing Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai urutan Wajib Pajak pada kolom 2.

**FORMAT PENETAPAN KEBERATAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN20.....an.....**

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal : Penetapan Keberatan PBB
Perdesaan dan Perkotaan Tahun
20 a.n.,

Yth. Sdr.

Sehubungan surat pengajuan keberatan atas
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN Nomor ..
tanggal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat mengenai :

1. Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Tahun Pajak :
NOP/No.SKPD/SKPDLB:
PBB Terutang : Rp *)
atau
2. Daftar Wajib Pajak
kolektif
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Jumlah Ketetapan : Rp..... *)

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah*) (tanggal
.....) telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
diterimanya SPPT/SKPD/SKPDLB oleh Wajib Pajak (tanggal
.....);
- 2 Sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka pengajuan
keberatan Wajib Pajak dinyatakan ditolak.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

Tembusan :

Kepala UPTD

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

**BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN**
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No. Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	Nomor	Tgl.		No.	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- Buku pen jagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan;
- Buku pen jagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Asst Daerah Kabupaten Lampung Barat/UPTD;
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB kepada Wajib Pajak / kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerima atau pengirim Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD/SKPDLB.

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :

KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KECAMATAN :

PEKON / :

KELURAHAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

Nomor

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
2. Nama :
- NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor tanggal telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor tanggal atas nama :

1. Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- Tahun Pajak :
- NOP/No.SKPD/SKPDLB:
- Pajak yang Terutang : Rp *)
- atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif, Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Jumlah Ketetapan : *)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa :

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp.
(.....)

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah
Jabatan Pegawai,

Kepala Bidang
Pendataan dan
Penetapan

(.....
)

Petugas,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui dan
Mengesahkan
Kepala Dinas

(.....)
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan

Nomor :

Tanggal :

No.	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak / Wajib Pajak Kolektif *)
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Petugas,

1. (.....)
NIP.

2. (.....)
NIP.

**FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

KOP SURAT

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

Nomor

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat memerintahkan kepada :

- 1. Nama :
- NIP :
- 2. Nama :
- NIP :
- 3. Nama :
- NIP :

untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek
Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

- Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- NOP :
- No. SKPD/SKPDLB :
- Tahun Pajak :

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Sederhana Lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

.....,

Kepala Dinas

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
ATAS KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN.....**

KOP SURAT

Nomor :, 20.....

Lampiran:

Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
Sederhana Lapangan Atas Keberatan
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun
.....

Yth. Sdr.
.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor
..... tanggal tentang keberatan atas :

SPPT/SKPD Tahun :

Pajak Terutang : Rp.

(.....)

Nomor Objek Pajak :

Letak Objek Pajak :

dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan
sederhana lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pada tanggal
.....

Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang
Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir di
tempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara
tertulis di atas meterai, dengan menyediakan antara lain :

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilikan/penguasaan bumi dan
bangunan (Sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan
lain-lain);
2. SPPT/SKPD/SKPDLB tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
3. SSPD/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

Kepala Dinas,

.....
NIP.

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak
Menyetujui *)
Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan Wajib Pajak/
Kuasanya

(:.....)

Petugas,

1. (.....)
NIP.

2. (.....)
NIP.

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Nomor :

Tanggal :

No.	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan/Saran

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak Menyetujui *)
Berita Acara Pemeriksaan
Lapangan
Wajib Pajak/Kuasanya

(.....)

Petugas,

1. (.....)
NIP.

2. (.....)
NIP.

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar;
- Jika Wajib Pajak tidak setuju atas berita acara pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

*) Coret yang tidak perlu

**FORMAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

Kop Surat

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Membaca :

surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/SKPD/SKPDLB*) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak(9) yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat/Unit Pelaksana Teknis Daerah(10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB Pedesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan nomor(13) tanggal (14) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas pengajuan keberatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD/SKPDLB*) NOMOR (15) TANGGAL

(16)

PERTAMA :

Menolak/Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menambah besarnya jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang *) atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan:

- a. Wajib Pajak:
- nama : (17)
- NPWPD : (18)
- alamat : (19)
- b. SPPT/SKPD/SKPDLB*)
- nomor : (20)
- tanggal : (21)
- Pajak yang Terutang : Rp..... (22)
- c. Objek Pajak;
- alamat : (23)
- desa/kelurahan *) : (24)
- kecamatan : (25)
- Kota : (26)

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp (27) (.....)(28).

KETIGA :

Penghitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula (29) (30) (31) (32) (37)
Menjadi (33) (34) (35) (36) (38)

KEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (39)
3. Arsip.

Ditetapkan di (40)
pada tanggal (41)

BUPATI Lampung Barat,

..... (42)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB Perkotaan
- Angka 10 : diisi nama UPTD yang menerima pengajuan keberatan SPPT/ SKPD/SPKLB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT/SKPD/SPKLB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT/SKPD/ SPKLB
- Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (apabila ada)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD/SKPDLB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 22 : diisi Pajak yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD/SKPDLB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi dengan Kota Bandar Lampung
- Angka 27 : diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB Perkotaan yang terutang setelah keberatan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m2 sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKPD/SKPDLB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan

- SPPT/SKPD/SKPDLB
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan
SPPT/SKPD/ SKPDLB
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan
SPPT/SKPD/ SKPDLB
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m2 hasil keputusan keberatan
SPPT/SKPD/ SKPDLB
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai
SPPT
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan hasil
keputusan Keberatan
- Angka 39 : diisi nama UPTD yang menerima pengajuan keberatan
PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 40 : diisi dengan Kabupaten Lampung Barat
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan
PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 42 : diisi nama Bupati Lampung Barat

**FORMAT KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2)
DESA/KELURAHAN *)..... (3)**

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR (1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2)
DESA/KELURAHAN *)..... (3)

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH,

Membaca :

surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perorangan/kolektif melalui Peratin/Lurah*)..... (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat/Unit Pelaksana Teknis Daerah*).....(8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan *) Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor(11) tanggal (12) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Secara perorangan/kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK (13) PEKON/KELURAHAN *)..... (14)

PERTAMA :

Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah ini disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Lurah *) (15)
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (16)
3. Arsip.

Ditetapkan di (17)
pada tanggal (18)
Kepala Dinas,

..... (19)
NIP (20)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor Tahun

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA PERORANGAN/KOLEKTIF

PEKON/KELURAHAN*) : (21)
KECAMATAN : (22)
KABUPATEN/KOTA *) : (23)
TAHUN PAJAK : (24)

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusa n Keberatan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB Perkotaan yang terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 2 dst														
Jumlah PBB yang terutang														

Ditetapkan di (25)
pada tanggal (26)

Kepala Dinas,

..... (27)
NIP (28)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
- Angka 3 : diisi nama Pekon/Kelurahan
- Angka 4 : diisi nama Pekon/Kelurahan
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 8 : diisi nama kantor yang menerima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 14 : diisi nama Pekon/Kelurahan
- Angka 15 : diisi nama Pekon/Kelurahan
- Angka 16 : diisi nama Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat/UPTD yang menerima pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Angka 17 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif
- Angka 19 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan/kolektif
- Angka 21 : diisi nama Pekon/Kelurahan
- Angka 22 : diisi nama Kecamatan
- Angka 23 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Keberatan

Petunjuk Pengisian Kolom Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah

- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
- Kolom 8 : diisi PBB Perkotaan yang terutang sesuai dengan SPPT

- Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB Perkotaan
- Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Kolom 13 : diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang)

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI